MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 9 No 8 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Nadia Rhaesa[1], Anggi Muhammad Chandraca Hutagalung[2], Prabuwisnu Puji Wibowo, Leli Indriyani[4]
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia
Alamat e-mail : anggigalung45@gmail.com[1], nadiamarendra20@gmail.com[2], prbwisnu@gmail.com[3], leliindriyani3@gmail.com[4]

ABSTRACT

Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia is governed by Law No. 25 of 2007 on Investment, aimed at fostering a conducive investment climate and ensuring legal certainty for investors. This law protects investors through principles of non-discrimination, property rights guarantees, and international dispute resolution options. Nevertheless, challenges persist, such as complex bureaucracy, regulatory instability, and technical barriers in implementing the Online Single Submission (OSS). The Job Creation Law further introduces a risk-based licensing concept to expedite the investment process. This study emphasizes the importance of regulatory stability and government coordination to enhance legal certainty and attract foreign investment. With more integrated reforms, Indonesia can create a sustainable investment climate that supports national economic growth.

***Key Word** : Foreign Direct Investment, legal certainty, bureaucracy, sustainable investment.*

ABSTRAK

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan menciptakan iklim investasi kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi investor. UU ini melindungi investor melalui prinsip non-diskriminasi, jaminan hak properti, dan opsi penyelesaian sengketa internasional. Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti birokrasi yang kompleks, ketidakpastian regulasi, dan kendala teknis dalam implementasi Online Single Submission (OSS). Selain itu, UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko untuk mempercepat proses investasi. Studi ini menekankan pentingnya stabilitas regulasi dan koordinasi pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dan daya tarik investasi asing. Dengan reformasi yang lebih terintegrasi, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Kepastian Hukum, Birokrasi, Investasi Berkelanjutan.

A **rticle History**
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penanaman modal asing (PMA) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya PMA, investasi asing yang masuk dapat meningkatkan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 9 No 8 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kapasitas industri, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan infrastruktur dan teknologi. Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) mengatur ketentuan dasar bagi investasi asing dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. UU PM ini berisi ketentuan seperti prinsip non-diskriminasi, perlindungan hak properti, dan opsi penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Selain itu, pemerintah menerbitkan peraturan turunan seperti Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021, yang memperbarui sektor-sektor yang terbuka bagi investasi asing dan memberikan rincian pembatasan kepemilikan asing.

Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya tarik investasi asing, beberapa tantangan tetap menghambat efektivitasnya. Kompleksitas birokrasi, kurangnya infrastruktur digital, dan ketidakpastian peraturan masih menjadi kendala bagi investor asing. Perubahan kebijakan yang mendadak seringkali menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Hambatan regulasi juga berpotensi mengurangi daya saing Indonesia dibanding negara lain di Asia Tenggara. Di sisi lain, UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 memberikan pendekatan berbasis risiko dalam perizinan investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan. Meskipun telah menunjukkan perbaikan, implementasi OSS masih menghadapi masalah teknis dan koordinasi antarlembaga.

Melalui kebijakan ini, Indonesia berharap dapat menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan perlindungan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memperbaiki stabilitas regulasi, meningkatkan kapasitas OSS, dan membangun tata kelola yang transparan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, PMA diharapkan tidak hanya meningkatkan ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penanaman modal asing di Indonesia dan sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum bagi investor asing?

2. Apa saja tantangan dan hambatan hukum yang dihadapi investor asing dalam melakukan investasi di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi?

3. Bagaimana peran kebijakan dan regulasi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan perlindungan ekonomi nasional?

4. Sejauh mana kontribusi penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap kesejahteraan masyarakat?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Efektivitas UU Penanaman Modal dengan Menilai sejauh mana UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia.

2. Mengidentifikasi Tantangan Regulasi dengan Mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan regulasi penanaman modal asing, khususnya dalam hal stabilitas kebijakan dan koordinasi antar-instansi.

3. Mengukur Dampak OSS dan UU Cipta Kerja dengan Mengevaluasi peran sistem OSS dan UU Cipta Kerja dalam meningkatkan efisiensi perizinan serta kemudahan berinvestasi bagi investor asing.

4. Mengusulkan Kebijakan Penguatan Hukum dengan Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan stabilitas dan kepastian hukum dalam mendukung iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 9 No 8 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Metode ini menekankan pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan turunan lainnya yang relevan. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen hukum yang terkait untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang peran dan dampak regulasi dalam memberikan kepastian hukum bagi investor asing.
Data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber ini dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan regulasi PMA di Indonesia, termasuk ketidakpastian hukum, inkonsistensi penerapan peraturan, serta hambatan birokrasi yang berpotensi menghambat iklim investasi. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji dampak kebijakan PMA terhadap keseimbangan kepentingan investor asing dan perlindungan ekonomi nasional, menggunakan konsep kepastian hukum dan efektivitas hukum sebagai alat analisis utama.
Dalam metode ini, penelitian juga akan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem perizinan terpadu melalui Online Single Submission (OSS) yang diperkenalkan untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan investasi. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum di lapangan, terutama pada tingkat pemerintah daerah. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas regulasi PMA dalam mendukung iklim investasi yang lebih stabil dan kondusif, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi investor asing di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengaturan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Meningkatkan Kepastian Hukum bagi Investor Asing

Pengaturan hukum penanaman modal asing (PMA) di Indonesia bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi para investor asing. Undang-Undang yang menjadi dasar hukum utama adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). UU ini mengatur berbagai aspek terkait investasi, termasuk prosedur perizinan, perlindungan hukum, dan insentif bagi investor asing. Tujuan utama UU PM adalah untuk mempromosikan investasi yang berkelanjutan dan seimbang dengan perlindungan hak-hak investor, serta meminimalisir hambatan birokrasi yang dapat menghambat proses investasi.
Dalam UU PM, terdapat beberapa prinsip penting untuk memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Pertama, prinsip non-diskriminasi yang menjamin bahwa investor asing akan mendapatkan perlakuan yang setara dengan investor domestik. Kedua, jaminan perlindungan hak properti yang meliputi perlindungan dari nasionalisasi atau penyitaan properti secara sewenang-wenang, kecuali untuk kepentingan umum dengan kompensasi yang layak. Ketiga, adanya prosedur arbitrase yang memberikan opsi penyelesaian sengketa secara internasional, seperti melalui arbitrase internasional, apabila terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Indonesia.[1]
Selain UU PM, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Penanaman Modal, yang memberikan rincian lebih lanjut tentang sektor-sektor yang terbuka bagi investasi asing, batasan kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu, dan persyaratan administrasi lainnya. Di sisi lain, UU Cipta Kerja yang disahkan

[1] Kurniawan, A., & Sari, D. P. (2022). Dampak UU Cipta Kerja terhadap Iklim Investasi di Indonesia: Studi Empiris 2020-2022. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 17(2), 123-142.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 9 No 8 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pada tahun 2020 juga memberikan pengaruh signifikan terhadap PMA dengan mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam UU PM dan memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), perizinan investasi menjadi lebih terintegrasi dan efisien, yang secara substansial mengurangi waktu serta biaya yang diperlukan dalam proses perizinan bagi investor asing.[2]

Namun, efektivitas regulasi PMA dalam memberikan kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidakpastian peraturan dan perubahan kebijakan yang sering kali bersifat mendadak. Hal ini menyebabkan investor asing merasa tidak yakin terhadap stabilitas regulasi investasi di Indonesia. Selain itu, implementasi UU PM dan UU Cipta Kerja di tingkat daerah sering kali mengalami kendala karena perbedaan pemahaman dan interpretasi di tingkat pemerintah daerah, yang berdampak pada inkonsistensi dalam penerapan regulasi.

Masalah birokrasi yang kompleks dan lambat masih menjadi hambatan bagi investor asing, meskipun OSS telah diperkenalkan. Keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga membuat sistem ini belum berfungsi optimal. Beberapa investor juga merasa bahwa proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional masih sulit diakses karena tingginya biaya dan waktu yang diperlukan, sehingga investor asing sering kali lebih memilih penyelesaian sengketa secara lokal meskipun tingkat keberpihakannya dapat menimbulkan kekhawatiran.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam PMA, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan stabilitas regulasi dengan memberikan jaminan tidak adanya perubahan peraturan yang mendadak. Selain itu, peningkatan kapasitas OSS, pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum investasi, serta pemantapan kerjasama lintas sektor akan menjadi kunci untuk mencapai sistem investasi yang lebih andal. Dengan demikian, kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia dapat lebih ditingkatkan, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang kompetitif dan menarik bagi investasi asing di tingkat global.

Tantangan Hukum bagi Investasi Asing di Indonesia dan Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional

Investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sering menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan hukum yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu hambatan utama adalah birokrasi dan regulasi yang kompleks. Meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan proses investasi melalui *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (UU Cipta Kerja), pelaksanaannya masih dihadapkan pada hambatan teknis, kurangnya pemahaman di tingkat daerah, dan inkonsistensi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sistem perizinan terpadu yang diperkenalkan melalui *Online Single Submission* (OSS) bertujuan mempercepat proses perizinan. Namun, kendala teknis serta koordinasi antar-instansi sering kali menghambat efektifitas sistem ini.[3]

Selain itu, tantangan lainnya adalah terkait perlindungan hukum bagi investor asing. Meskipun Indonesia telah berkomitmen melindungi investasi asing melalui perjanjian internasional, seperti *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), dalam praktiknya, ketidakpastian hukum masih sering terjadi. Perubahan kebijakan mendadak di sektor-sektor strategis seperti energi dan pertambangan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.[4] Meski UU Cipta Kerja berupaya memperkuat perlindungan hukum, konsistensi penerapan peraturan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan untuk memberikan kepastian bagi investor asing.

Pembatasan sektor investasi juga menjadi perhatian utama, terutama yang diatur dalam *Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*, yang menggantikan *Daftar Negatif Investasi* (DNI). Meskipun beberapa sektor telah dibuka bagi investor asing, masih ada batasan ketat pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, telekomunikasi, dan sumber

[2] Handayani, W., & Putra, R. E. (2023). Efektivitas Sistem OSS RBA dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 6(1), 89-104.
[3] BKPM. (2024). Realisasi Investasi Triwulan IV 2023. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers
[4] International Monetary Fund. (2023). Indonesia: Foreign Direct Investment Statistics. https://www.imf.org/en/Countries/IDN

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 9 No 8 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

daya alam. Pembatasan ini mengurangi daya tarik Indonesia bagi investor asing yang tertarik pada sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi.

Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang belum ideal menjadi kendala tambahan. Masalah seperti korupsi dan kurangnya transparansi membuat investor asing khawatir terhadap risiko-risiko non-teknis dalam investasi mereka. Berdasarkan *Indeks Persepsi Korupsi* (IPK) yang menunjukkan skor Indonesia masih rendah, praktik-praktik seperti korupsi dan biaya informal kerap kali muncul dan menurunkan minat investor asing. Upaya pemberantasan korupsi melalui *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK) dan reformasi birokrasi yang sedang berjalan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan investor, tetapi efek positif dari upaya ini belum sepenuhnya dirasakan.

Dari sisi dampak terhadap ekonomi, hambatan-hambatan hukum ini memiliki implikasi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketidakpastian hukum, birokrasi yang lamban, dan korupsi menurunkan minat investor, sehingga membatasi potensi pembukaan lapangan kerja, alih teknologi, dan inovasi di Indonesia. Jika tidak segera diselesaikan, hambatan ini dapat menghalangi ambisi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang lebih terintegrasi, jaminan perlindungan hukum yang konsisten, serta pemberantasan korupsi yang lebih efektif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

Peran Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dalam Menyeimbangkan Kepentingan Investor Asing dengan Perlindungan Ekonomi Nasional

Dalam era globalisasi, kehadiran investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.[5] Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa investasi asing tidak hanya menguntungkan bagi investor, tetapi juga melindungi dan mengembangkan ekonomi nasional. Kebijakan dan regulasi pemerintah menjadi alat utama dalam mencapai keseimbangan ini dengan memberikan insentif bagi investor sekaligus mempertahankan kedaulatan ekonomi dan melindungi kepentingan publik.[6]

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengelola arus investasi asing agar selaras dengan kepentingan nasional. Salah satu undang-undang yang mendasar adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur prinsip-prinsip dasar penanaman modal asing di Indonesia. UU ini memberikan kepastian hukum bagi investor asing, termasuk jaminan terhadap nasionalisasi dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Namun, undang-undang ini juga mengatur sektor-sektor tertentu yang tertutup atau dibatasi bagi investasi asing guna melindungi industri lokal yang strategis bagi perekonomian nasional, seperti sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, atau yang lebih dikenal sebagai daftar positif investasi, juga mengatur sektor-sektor yang terbuka bagi investasi asing, baik secara penuh maupun dengan pembatasan kepemilikan. Kebijakan ini memungkinkan sektor-sektor yang memerlukan modal besar dan teknologi canggih, seperti energi terbarukan dan industri manufaktur berteknologi tinggi, untuk lebih terbuka bagi investor asing. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan ruang bagi investasi asing pada sektor yang dianggap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan teknologi.

Namun, untuk menjaga keseimbangan, pemerintah juga menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang menuntut perusahaan asing untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kebijakan ini dimaksudkan agar perusahaan asing tidak hanya mengeksploitasi sumber daya lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

---

[5] *World Bank. (2024). Doing Business in Indonesia.* https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia

[6] Rahman, F., & Wijaya, H. (2023). Analisis Kebijakan Investasi Asing Pasca Pandemi: Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 167-185.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 9 No 8 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Selain aspek tenaga kerja, pemerintah juga berperan dalam mengawasi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh investasi asing. Peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa setiap investor, termasuk investor asing, wajib melakukan upaya perlindungan lingkungan. Hal ini untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat lokal dan ekosistem Indonesia secara keseluruhan.
Secara keseluruhan, kebijakan dan regulasi pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan aman. Dengan pengaturan yang jelas melalui regulasi dan undang-undang, seperti UU Penanaman Modal, daftar positif investasi, dan peraturan ketenagakerjaan serta lingkungan hidup, pemerintah berupaya untuk menarik investasi asing sambil memastikan bahwa kepentingan ekonomi nasional tetap terlindungi.

Kontribusi Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penanaman modal asing (PMA) memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan investor asing memberikan dampak positif pada berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan dasar hukum utama yang mengatur kebijakan investasi, baik bagi investor domestik maupun asing. Tujuan utama UU Penanaman Modal ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga berupaya menarik lebih banyak investor dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan mengurangi hambatan birokrasi.[7]
PMA berkontribusi dalam beberapa aspek penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, PMA membawa modal finansial yang besar ke dalam negeri, yang mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan kapasitas produksi nasional. Dengan investasi asing, Indonesia mampu meningkatkan akses terhadap teknologi canggih dan alih pengetahuan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga efisiensi sektor industri. Kedua, PMA membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pasal 10 UU Penanaman Modal juga mengatur kewajiban investor untuk memperhatikan standar ketenagakerjaan dan hak-hak tenaga kerja, sehingga keuntungan ekonomi dari PMA harus disertai dengan perlindungan yang memadai bagi pekerja lokal.
Namun, dampak PMA tidak selalu positif. Masuknya investasi asing juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Salah satunya adalah dampak lingkungan dari proyek-proyek besar yang dilakukan oleh perusahaan asing. Seringkali, proyek investasi yang dilakukan dengan tujuan profit tinggi dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan berkurangnya lahan produktif bagi masyarakat lokal, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar.[8] Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan tanggung jawab perusahaan, termasuk perusahaan asing, untuk melakukan analisis dampak lingkungan sebelum menjalankan proyek. Pengabaian terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dari sisi kebijakan ekonomi, salah satu implikasi penting dari PMA adalah potensi ketergantungan ekonomi pada modal asing. Ketergantungan ini menimbulkan risiko tersendiri, terutama dalam kondisi krisis ekonomi global. Dalam menghadapi hal ini, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, harus memastikan bahwa aliran modal asing yang masuk ke Indonesia diatur dengan baik untuk meminimalisir dampak negatif dari arus modal

[7] Dewi, M. P., & Suryanto, T. (2023). *Pengaruh Foreign Direct Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Sektor Industri. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 23(1), 45-62.
[8] Susanto, R., & Pratiwi, L. (2024). Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Penanaman Modal Asing: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 15-32.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 9 No 8 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keluar secara tiba-tiba. Pasal 4 ayat (2) UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap sektor-sektor tertentu guna melindungi kepentingan nasional.
Dalam jangka panjang, peran PMA dalam perekonomian Indonesia harus diimbangi dengan peraturan yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemerataan ekonomi. Pemerintah perlu mendorong investasi asing yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan kebijakan yang bijaksana, PMA dapat berfungsi sebagai pendorong utama bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan tetap menjaga kedaulatan ekonomi serta memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memiliki peran krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja 2020 menjadi landasan penting dalam memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, perlindungan hak-hak investor, serta penerapan prinsip non-diskriminasi. Sistem Online Single Submission (OSS) juga diperkenalkan untuk mempercepat proses perizinan, meski kendala teknis dan birokrasi masih menjadi tantangan utama. Selain itu, perlindungan terhadap hak properti dan opsi arbitrase internasional memberikan rasa aman bagi investor, namun konsistensi regulasi dan hambatan birokrasi di tingkat daerah sering mengurangi efektivitas penerapannya.
Di sisi lain, tantangan seperti perubahan kebijakan mendadak, korupsi, serta pembatasan investasi di sektor-sektor tertentu masih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Hambatan-hambatan ini berpotensi menurunkan minat investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja, serta memperlambat alih teknologi. Regulasi ketat terkait sektor strategis dan penggunaan tenaga kerja asing juga menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional.
Agar investasi asing memberikan manfaat optimal, diperlukan reformasi regulasi yang konsisten dan koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kapasitas OSS, pemantapan tata kelola pemerintahan, dan upaya pemberantasan korupsi akan memperkuat kepercayaan investor. Selain itu, investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak positif bagi masyarakat dan berkelanjutan secara lingkungan. Dengan kebijakan yang seimbang dan stabilitas hukum yang terjaga, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di kancah global dan memastikan bahwa investasi asing tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran

1. Meningkatkan Stabilitas Regulasi dengan menjamin konsistensi kebijakan dan menghindari perubahan peraturan secara mendadak untuk meningkatkan kepercayaan investor asing.
2. Optimalisasi Sistem OSS dan Memperbaiki infrastruktur digital dan meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar sistem perizinan lebih efisien dan transparan.
3. Penguatan Kerjasama Pusat dan Daerah serta Meningkatkan pemahaman dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi regulasi investasi untuk menghindari inkonsistensi kebijakan.
4. Perlindungan Hukum dan Akses Arbitrase akan Mempermudah akses penyelesaian sengketa internasional serta memperkuat regulasi perlindungan hak properti bagi investor.
5. Peningkatan Transparansi dan Pemberantasan Korupsi Mendorong reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi secara konsisten untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memastikan iklim usaha yang kondusif.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 9 No 8 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (2018). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882.

Sumber Internet

Bank Indonesia. (2023). Statistik Investasi Langsung Asing di Indonesia. https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Default.aspx

BKPM. (2024). Realisasi Investasi Triwulan IV 2023. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2023. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/

World Bank. (2024). Doing Business in Indonesia. https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia

International Monetary Fund. (2023). Indonesia: Foreign Direct Investment Statistics. https://www.imf.org/en/Countries/IDN

Jurnal

Dewi, M. P., & Suryanto, T. (2023). Pengaruh Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Sektor Industri. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 23(1), 45-62.

Handayani, W., & Putra, R. E. (2023). Efektivitas Sistem OSS RBA dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 6(1), 89-104.

Kurniawan, A., & Sari, D. P. (2022). Dampak UU Cipta Kerja terhadap Iklim Investasi di Indonesia: Studi Empiris 2020-2022. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 17(2), 123-142.

Susanto, R., & Pratiwi, L. (2024). Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Penanaman Modal Asing: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 15-32.